



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

(1.1) Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sutardi, Lahir di Cilacap, tanggal 13 Maret 1969 bertempat tinggal di Jalan.Ternate GG H.Kasim RT/RW 006/003 Kelurahan Karang Indah,Kecamatan Merauke,Kabupaten Merauke Papua Selatan email serasitarigan44@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Nua, S.H., M.H advokat yang beralamat kantor di Jl Angkasa RT.004/RW.001, Kelapa Lima, Distrik Merauke, Papua Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Amudi Pasaribu umur 41 Tahun tinggal di Jl.Blorep, Kabupaten Merauke-Papua Selatan email amudipasaribu59@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bovit Suhendra Siregar, SH advokat yang beralamat kantor di Jalan Ternate RT/RW 001/001 (LBH BPP/Komplek H. Kasim) Kabupaten Merauke – Papua Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa** awal mulanya terjadi Kecelakaan Lalu lintas di Kampung Senayu pada hari Minggu, Tanggal 25 Agustus 2024 Pengemudi Mobil Suzuki Carry No Polisi PS 8013 A, atas nama FIRMAN ARDANA SETIAWAN Mengalami Patah tulang bagian Pinggang, kaki kanan dan kiri;
- 2. Bahwa Penggugat** merupakan Ayah dari korban kecelakaan Lalu Lintas Atas Nama FIRMAN ARDANA SETIAWAN yang terjadi di Kampung Senayu pada hari Minggu, Tanggal 25 Agustus 2024.
- 3. Bahwa anak Penggugat** adalah Pengemudi Mobil Suzuki Carry yang dilengkapi surat izin mengemudi lengkap dengan STNK bernomor polisi PS 8013 A milik Saksi Herry Sonhaji;
- 4. Bahwa** Kecelekaan lalu lintas terjadi karena kelalaian Pengemudi Mobil Truck Mitshubitshi Canter No Polisi PS 8513 GK atas nama RINALDO A.SASTA HUTAPEA;
- 5. Bahwa** diketahui Rinaldo A.Sasta Hutapea bekerja sebagai sopir pada usaha milik Tergugat yakni bapak Amudi Pasaribu;
- 6. Bahwa** diketahui Penggugat memperkerjakan Rinaldo A.Sasta Hutapea tanpa memiliki surat Ijin Mengemudi (SIM);
- 7. Bahwa** pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 telah diupayakan Mediasi oleh Pihak Satlantas Polres Merauke yang dipimpin oleh Bapak Ongen;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



8. Bahwa hasil dari Mediasi, Penggugat mewakili anak sebagai pengampuh karena Penggugat adalah Bapak yang mengurus semua keperluan anak selama sakit; sedangkan Tergugat adalah pengampuh atau BOS dari Karyawannya Bernama Rinaldo A.Sasta Hutapea oleh karena Mobil Tergugat sedang ditahan;

9. Bahwa pada saat Mediasi hadir Saksi Herry Sonhaji dari Pihak Penggugat dan Saksi Ibu Dewi R Marbun dari Pihak Tergugat;

10. Bahwa dalam Pertemuan Mediasi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, **dengan poin-poin sebagai berikut:**

a.Kami kedua belah pihak menyadari bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan suatu musibah yang tidak disengaja maupun diminta-minta;

b.Kami selaku pihak Kedua meminta maaf kepada pihak pertama akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

c.Kami kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan untuk kerusakan kendaraan di tanggung ditanggung oleh masing-masing pihak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

d.Kami pihak kedua bersedia menanggung biaya pengobatan sampai selesai kepihak pertama dan menanggung biaya rumah sakit senilai Rp.69.482.000(Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

e.Kami kedua belah pihak berjanji tidak akan saling menuntut dikemudian hari ;

f.Apabila surat perdamaian ini diingkari maka kami siap dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku di NKRI;

11. Bahwa Berdasarkan Surat kesepakatan perdamaian pada poin "d" **Tergugat** telah melaksanakan pembayaran sejumlah **Rp.49.482.000.-(Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)** ditambah Penggugat mengurus claim Jasaraharja sejumlah **Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** untuk pembayaran biaya Rumah sakit yang apabila dijumlahkan sebesar

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Rp.69.482.000(Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

12. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dimana Tergugat tidak memberikan biaya Pengobatan sebagaimana dituliskan dalam poin 'd'

"Kami Pihak Kedua bersedia menanggung biaya Perobatan sampai selesai ke Pihak Pertama dan menanggung biaya Rumah Sakit senilai Rp.69.482.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Faktanya, anak Penggugat hingga saat ini membutuhkan perawatan setiap minggu sebanyak 4 (empat) kali yaitu

- 2 (dua) kali terapi dan
 - 2 (dua) kali kontrol medis
- pada Rumah Sakit Umum Merauke;

13. Bahwa atas Perbuatan **WANPRESTSI** yang dilakukan oleh Tergugat Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, telah mengakibatkan kerugian kerugian materil dan immateril yakni sebagai berikut:

a. Kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat:

1. **Bahwa** apabila Penggugat menghitung Pengeluaran setiap bulan untuk membawa anak **FIRMAN ARDANA SETIAWAN** melakukan pengontrolan Kesehatan di Rumah sakit Umum Merauke, mengeluarkan biaya sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan harus dilakukan Pengontrolan kesehatan di Rumah sakit Umum Merauke minimal selama 2 (dua) Tahun Rp.5.000.000 X 24 Bulan adalah sebesar Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga Berdasarkan Surat Kesepakatan pada hari Rabu Tanggal 04 Setember 2024 pada poin "d" Tergugat harus memberikan uang Biaya Pengobatan selama 2 (dua) tahun sebesar **Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kerugian Materil yang harus diterima Penggugat atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian immateril yang di alami Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat:

1. Bahwa FIRMAN ARDANA SETIAWAN sebelumnya merupakan karyawan atau anak buah dari HERI SONHAJI yang kesehariannya menjual Alat Tulis Menulis yang di gaji 1 (satu) bulan sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan harus meninggalkan pekerjaannya karena mengalami sakit ;

Maka kerugian immaterial yang harus diterima Penggugat atas Perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Rp.2.000.000 X 2 (Dua) Tahun= Rp.48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

2. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang tidak kooperatif dan mengingkari Surat Kesepakatan Perdamaian Penggugat Menuntut untuk membayar Kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah);

3. Bahwa atas Perbuatan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada keseluruhan dalil-dalil Penggugat diatas maka sudah patut dan berdasar dengan hukum menyatakan Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**;

14. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas,maka Penggugat mohon **kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke c,q Majelis Hakim** yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan menerima semua Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1. Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2. Menyatakan Sah** dan telah sesuai berdasarkan Hukum,Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Rabu 04 September 2024 yang ditandatangani Pihak **Pertama (Penggugat)** dan **Pihak Kedua (Tergugat)** dengan poin-poin sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



a. Kami kedua belah pihak menyadari bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan suatu musibah yang tidak disengaja maupun diminta-minta;

b. Kami selaku pihak Kedua meminta maaf kepada pihak pertama akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

c. Kami kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan untuk kerusakan kendaraan di tanggung ditanggung oleh masing-masing pihak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

d. Kami pihak kedua bersedia menanggung biaya pengobatan sampai selesai ke pihak pertama dan menanggung biaya rumah sakit senilai Rp.69.482.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

e. Kami kedua belah pihak berjanji tidak akan saling menuntut dikemudian hari ;

f. Apabila surat perdamaian ini diingkari maka kami siap dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku di NKRI;

3. Menghukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi untuk membayar Kerugian *Materil* dan *immateril* yang timbul Berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Rabu 04 September 2024 Poin 'd' yaitu **MENANGGUNG BIAYA PENGOBATAN SAMPAI SELESAI Sebesar **Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)** ditambah gaji anak FIRMAN ARDANA SETIAWAN $Rp.2.000.000 \times 2$ (Dua) Tahun = **Rp.48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)** ditambah Tindakan Tergugat yang tidak kooperatif dan melanggar Surat Kesepakatan Perdamaian Penggugat Menuntut untuk mebayar Kerugian *immateril* sebesar **Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah)** Maka Total Jumlah kerugian Materil ditambah dengan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat adalah **Rp.1.168.000.000.- (Satu milyar Seratus Enam Puluh Delapan juta Rupiah);****

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Penggugat hadir di persidangan;
- Tergugat hadir di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh kuasa hukum Penggugat tidak teliti yang menyebutkan hari dan tanggal pembuatan Surat Kuasa Khusus tersebut terdapat perbedaan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian kapan dibuatnya Surat Kuasa Khusus tersebut untuk di tandatangani Penggugat apakah pada hari Jumat (tanggal 6, 13, 20 atau 27 pada bulan

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024) atau pada tanggal 16 September 2024 yang seharusnya pada hari Senin.

Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Penggugat tidak jelas menguraikan obyek sengketa, yang mana hanya menyebutkan "melanggar kesepakatan pendamaian pasal 'd' " dengan tidak menyebutkan kesepakatan Perdamaian apa? Tertanggal berapa perdamaian itu? Tidak diuraikan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut.

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat tidak pula menguraikan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN (Pengadilan) tertentu sesuai dengan kompetensi relative.

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan secara jelas atau keliru menyebut objek sengketa maka dapat dikategorikan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut mengandung cacat formil sebagaimana diatur pada Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 yang akan mengakibatkan Surat Kuasa dan Surat Gugatan yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa menjadi tidak Sah.

2. Eksepsi Kurang Pihak (*error in persona*)

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat hanya menggugat klien kami yang berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 4 September 2024 tersebut tetapi tidak mengikutsertakan atau tidak menggugat RINALDO A. SASTA HUTAPEA yang notabene merupakan pihak yang turut serta dan menjadi bagian utama dan terutama dalam perkara *a quo*. Bahwa hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Gugatan Kurak Pihak atau tidak lengkap.

Bahwa Penggugat seyogianya juga harus menempatkan HERRY SONHAJI sebagai Tergugat dalam Gugatannya. Karena HERRY SONHAJI merupakan pimpinan dari FIRMAN ARDANA SETIAWAN di tempat bekerja. Bahwa Penggugat jangan semata-mata melihat pertanggungjawaban dari Tergugat semata tanpa melihat pertanggungjawaban dari pihak yang seharusnya turut serta dalam melakukan upaya pertanggungjawaban.

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yg kabur, yang mana Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci di jabarkan dan permasalahan antara Posita Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur karena didalam gugatannya Penggugat telah dengan sadar mengakui bahwa Tergugat telah membayar sebagaimana yang telah terurai dalam surat kesepakatan perdamaian (vide poin No. 11 dalam Gugatan) oleh karena surat kesepakatan perdamaian tersebut telah usai dan selesai;
- c. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kabur karena seharusnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan negeri Merauke karena pada dasarnya dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada poin " E" yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan BERJANJI TIDAK AKAN SALING MENUNTUT DIKEMUDIAN HARI';
- d. Bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur dengan menuntut Tergugat untuk membayar biaya kontrol Kesehatan di RSUD Merauke (vide poin 'a' dalam Kerugian Materiil) yakni sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas rincian biaya kontrol tersebut untuk keperluan hal apa saja sehingga Penggugat dengan seenaknya/gamblangnya menyebut Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, seyogianya Penggugat harus membuat rincian berdasarkan keahlian atau petunjuk dan Dokter atau Rumah sakit Dimana anak Penggugat dirawat. Bahwa dalam hal pemulihan bagi setiap orang sakit yang memiliki pembiayaan tidaklah selalu sama nilainya dalam tiap bulanya tentu ada perbedaan yang cukup signifikan, oleh karenanya Gugatan Penggugat sangat Kabur.

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur dengan menuntut Tergugat (*vide* kerugian immaterial poin '1') untuk membayar lagi gaji sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, hal ini tidaklah tepat dan tidak berkeadilan untuk Tergugat. Bahwa hal ini seharusnya diajukan Penggugat kepada HERRY SONHAJI yakni boss/pemimpin tempat kerja dari FIRMAN ARDANA SETIAWAN.

4. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang premature, yang mana Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan negeri Merauke karena masih terlampau dini.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat dengan jelas menerangkan bahwa sdr. FIRMAN ARDANA SETIAWAN masih dirawat dan masih memerlukan terapi pengobatan dan ataupun sejenisnya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah wanprestasi terhadap surat kesepakatan perdamaian. Bahwa karena belum pulih/sehatnya anak Penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat masih terlampau dini untuk diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Merauke.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas, kurang pihak dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

1. Terhadap dalil Penggugat pada butir 4 (empat), dapat Tergugat jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, karena dalam

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanganan LAKALANTAS yang dilakukan oleh SAT LANTAS POLRES MERAUKE tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan RINALDO A. SASTA HUTAPEA terbukti lalai sehingga menyebabkan lakalantas, oleh karenanya RINALDO A. SASTA HUTAPEA tidak di tahan dan tidak pula diminta pertanggungjawaban di muka hukum;

2. Terhadap dalil Penggugat pada butir 5 (lima), dapat Tergugat jawab bahwa RINALDO A. SASTA HUTAPEA adalah tidak benar, bahwa Rinaldo A. Sasta Hutape merupakan buruh harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan pada kehadirannya secara harian;

3. Terhadap dalil Penggugat pada butir 6 (enam), dapat Tergugat jawab bahwa Tergugat tidak mempekerjakan Rinaldo A. Sasta Hutapea sebagai Sopir Truk tetapi Rinaldo A. Sasta Hutape diberikan pekerjaan oleh Tergugat dikarenakan Rinaldo A. Sasta Hutapea memohon kepada Tergugat untuk diberikan pekerjaan harian guna menutupi kebutuhannya;

4. Bahwa melihat dan mencermati Surat Kesepakatan Perdamaian antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan Pengugat pada poin No. 10 (sepuluh) tidak terbukti adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa Tergugat telah membayar melebihi dari apa yang tertulis dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut. Tergugat telah membayar dengan berbagai jenis Pengobatan terhadap anak Penggugat telah mencapai ± Rp 58.244.000 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana seharusnya Penggugat hanya perlu membayar senilai Rp 49.482.000 (empat puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan hal ini telah pula dibayarkan Tergugat kepada Penggugat. Ditambah dengan Asuransi Claim JASARAHRA sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tentunya nilai sebesar Rp 69.482.000 (enam puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) TELAH TERPENUHI dan



melebihi dari seharusnya sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, oleh karenanya Penggugat sangat mengada-ada dengan menyatakan Tergugat telah wanprestasi dalam Gugatannya;

5. Bahwa Tergugat Kembali menyatakan keberatan atas kerugian Materil yang Penggugat dalam positanya bahwa biaya kontrol Kesehatan di RSUD Merauke yakni sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas rincian biaya kontrol tersebut untuk keperluan hal apa saja sehingga Penggugat dengan seenaknya menyebut Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, seyogianya Penggugat harus membuat rincian berdasarkan keahlian atau petunjuk dan Dokter atau Rumah sakit Dimana anak Penggugat dirawat;

6. Bahwa perlu diketahui dan dijelaskan bahwa Tergugat menilai dan mengamati bahwa Penggugat seolah mencari keberuntungan dari Tergugat dari musibah lakalantas tersebut, karena sebelum Gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Merauke, Penggugat berulang kali datang ke tempat usaha Tergugat untuk meminta dan memaksa Tergugat memberikan UANG dengan nilai/jumlah ratusan juta rupiah hal ini membuat/dirasakan Tergugat sangat fantastis dan irasional. Penggugat tidak mengedepankan niat baik dari Tergugat yang menempatkan anak Penggugat untuk di rawat pada Ruangan VIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke;

7. Bahwa Penggugat juga sering mengancam Tergugat dan melakukan terror di tempat usaha Tergugat bilamana Tergugat tidak memenuhi Permintaan Penggugat, bahwa Tergugat selalu menerima kehadiran Penggugat dan selalu membayar tagihan kwitansi yang dibawakan oleh Penggugat diluar dari nilai yang telah dibayarkan Tergugat sebagaimana dalam surat kesepakatan Perdamaian;

8. Bahwa Penggugat seharusnya tidak hanya menitikberatkan biaya pengobatan anak Penggugat terhadap Tergugat semata tetapi, Penggugat juga perlu meminta bantuan pembiayaan pengobatan dari tempat kerja anak Penggugat yakni HERI SONHAJI tetapi hal ini tidak

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



dilakukan oleh Penggugat. Karena Penggugat menilai Tergugat merupakan pribadi yang gampang memberikan uang dengan memanfaatkan situasi lakalantas terhadap anak Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat sangat Tidak Baik dan Sangat Buruk dengan memanfaatkan situasi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar fakta hukum sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik kemudian Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101011303690001, tanggal 28 Februari 2024 An. Sutardi, yang diberikan tanda bukti (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101012703060004, tanggal 26 Januari 2024 An. Firman Ardana Setiawan, yang diberikan tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy, Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 4 September 2024, yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy, Hasil Pemeriksaan Ronsen Femur Kanan AP Lateral, yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy, Hasil Pemeriksaan Ronsen Ankle Kiri AP Lateral, yang diberi tanda bukti (P-5.1);
6. Fotocopy, Hasil Pemeriksaan Ronsen Ankle Kanan AP Lateral, yang diberi tanda bukti (P-5.2);
7. Fotocopy, Hasil Pemeriksaan Ronsen Cruris Kanan dan AP Lateral hasil pemeriksaan Ronsen Cruris AP Lateral, yang diberi tanda bukti (P-6);
8. Fotocopy, Kwitansi tanggal 11 September 2024 sebesar Rp.225.000,-(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.1);
9. Fotocopy, Kwitansi tanggal 25 September 2024 sebesar Rp.145.000,-(Seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.2);
10. Fotocopy Kwitansi tanggal 14 September 2024 sebesar Rp.191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.3);
11. Fotocopy Kwitansi tanggal 18 Oktober 2024 sebesar Rp.407.000,-(Empat ratus tujuh ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.4);
12. Fotocopy, Nota Obat pient Tze Huang tanggal 10 September 2024 sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.5);
13. Fotocopy, Nota kontan tanggal 10 September 2024 sebesar Rp.865.000,-(Delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.6);

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy, Nota tanggal 21 September 2024 sebesar Rp.80.000,-(Delapan [puluh ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.7);

15. Fotocopy, Nota barang tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp.285.000,-(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.8);

16. Fotocopy, Rincian biaya pengobatan pasien tanggal 25 Oktober 2024 sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (P-7.9);

17. Fotocopy, Surat keterangan dari dr. Mario.D.Simatupang yang merawat dari awal hingga sekarang ini, yang diberi tanda bukti (P-8);

18. Fotocopy, Hasil Pemeriksaan Ronsen Femur Kanan AP Lateral, yang diberi tanda bukti (P-9);

19. Fotocopy, Foto-foto Dokumentasi korban an. Firman Ardana Setiawan pada saat mediasi dan kendaraan pada saat kejadian Lakalantas, yang diberi tanda bukti (P-10);

(2.10) Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1,P-2, dan P-10;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Heri Sonhaji** di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah Kecelakaan Lalulintas yang terjadi di Kampung Senayu hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa akan tetapi di Tahun 2024, di mana pada saat itu mobil Zuzuki Carry milik saksi yang dikendarai/dikemudikan oleh sdr. Firman Ardana Setiawan yang bertabrakan dengan mobil truck milik Tergugat, Dimana telah terjadi kesepakatan untuk pihak Tergugat menanggung biaya pengobatannya sampai selesai namun tidak sampai selesai;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas, akan tetapi saksi datang kerumah sakit melihat korban setelah itu saksi ke Kantor Polisi bagian Lantas untuk melihat mobil milik saksi yang berada di Kantor Satlantas Kabupaten Merauke dan Pengemudi mobil truck juga sudah berada di Kantor Satlantas Merauke;
- Bahwa ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Polisi dan saksi juga ikut hadir pada saat pertemuan tersebut Setelah kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak meminta Ganti rugi atas kerusakan mobil saksi, akan tetapi Tergugat harus menanggung segala biaya pengobatan korban sampai sembuh dan Tergugat bersedia serta menyatakan sanggup atas permintaan yang kami ajukan tersebut, kemudian kami lalu membuat surat pernyataan kesepakatan bersama di depan Polisi dan ditandatangani oleh orang tua korban dan Tergugat dengan saksi sendiri ikut tanda tangan diatas surat tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti surat P-3 karena Saksi disuruh ikut menandatangani surat tersebut dikarenakan mobil yang dikendarai/dikemudikan oleh korban adalah mobil milik saksi dan korban juga adalah sopir saksi;
- Bahwa Menurut pemikiran saksi itu kalimat selesai yang tertera dalam surat pernyataan perdamaian tersebut adalah Tergugat harus menanggung biaya pengobatan sampai korban sembuh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi korban meminta biaya pengobatan sebesar Rp.170.000.000,-(Seratus tujuh puluh juta rupiah), namun pihak Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 140.000.000,-(Seratus empat puluh juta rupiah saja
- Bahwa kontribusi yang saksi berikan kepada korban setelah terjadi kecelakaan tersebut, karena korban adalah sopir dari saksi adalah Saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah), Handphone, kursi roda dan waktu saksi mengunjungi korban 3 sampai dengan 4 kali dalam seminggu;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak membeli kursi roda pada saat korban kecelakaan lalu saksi memberikan kursi roda bekas kepada korban untuk dipergunakan, namun saksi dengar bahwa Tergugat ada membelikan kursi roda baru untuk korban;
- Bahwa Sebelum surat pernyataan kesepakatan perdamaian di tandatangani oleh kedua belah pihak Situasi sempat ramai karena pihak Penggugat dan Tergugat bertengkar, cekcok, dan bersitegang, namun setelah surat pernyataan kesepakatan perdamaian ditanda tangani oleh masih-masing pihak keadaan kembali baik dan aman-aman saja;
- Bahwa Sdr. Firman Ardana Setiawan (korban) adalah anak kandungnya Sdr. Sutardi (Penggugat);
- Bahwa kondisi korban saat ini sudah membaik namun belum dapat berjalan dengan normal;
- Bahwa korban/keluarganya dan Tergugat sudah saling memaafkan;
- Bahwa didalam surat pernyataan perdamaian tersebut ada tercantum nilai uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);
- Bahwa Menurut diagnose dokter korban mengalami patah kaki kanan dan kiri saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa mobil saksi mengalami rusak juga saat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak minta Ganti rugi karena saksi pikir kalua Tergugat tanggung 2(dua) sekaligus sangat berat, dan saksi rasa itu musibah jadi tidak usah lagi minta perbaikan dari tergugat;
- Bahwa Surat pernyataan kesepakatan perdamaian tersebut yang susun atau membuatnya adalah polisi;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Tergugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa surat pernyataan kesepakatan perdamaian tersebut dibuat 1(satu) bulan setelah kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Pada saat surat kesepakatan tersebut dibuat sdr. Firman Ardana Setiawan (korban) tidak hadir;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi biaya rumah sakit yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat sebesar Rp.60.000.000,-(Eam puluh juta rupiah);
- Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Ditanggung oleh Kantor BPJS;

2. Saksi Yosep Dedy di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah Kecelakaan Lalulintas yang terjadi di Kampung Senayu pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2025, antara mobil Zuzuki Carry yang dikendarai/dikemudikan oleh sdr. Firman Ardana Setiawan (korban) bertabrakan dengan mobil truck milik Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung tentang kecelakaan lalulintas tersebut, karena saksi sebagai kernet di mobil yang dikendarai sdr. Firman Ardana Setiawan (korban);
- Bahwa Awalnya kami jalan sesampainya ditikungan kami sudah jalan dipinggir dan tiba-tiba mobil truck milik Tergugat berjalan lurus menuju kearah kami dan langsung menabrak mobil kami;
- Bahwa Kondisi mobil kami hancur;
- Bahwa sopir sdr. Firman Ardana Setiawan (korban) mengalami luka parah sedangkan saksi hanya luka-luka sedikit saja tidak terlalu parah;
- Bahwa Awalnya kami berdua di bawa ke Rumah Sakit SP 7, lalu saksi mendapat pengobatan disitu sedangkan korban dirujuk ke rumah sakit Angkatan laut Merauke;
- Bahwa Menurut ceritera yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat bayar sebesar Rp.49.000.000,-(Empat puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar oleh Asuransi;

(2.12) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kwitansi tanggal 4 September 2024 sejumlah Rp.48.466.000,-(Empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotocopy Kwitansi tanggal 7 September 2024 sejumlah Rp. 2.400.000,-(Dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Fotocopy Kwitansi tanggal 1 September 2024 sejumlah Rp.490.000,-(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan tanggal 2 September 2024 sejumlah Rp.490.000,-(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotocopy Kwitansi tanggal 3 September 2024 sejumlah Rp. 490.000,-(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan tanggal 1 September 2024 sejumlah 490.000,-(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotocopy Faktur pembayaran Torasic Injdari Apotik K24 tanggal 28 Agustus 2024 sejumlah Rp.162.000,-(Seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan dari Apotik Shan Farma tanggal 29 Agustus 2024 sejumlah Rp.262.000,-(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotocopy bukti transfer tanggal 6 September 2024 sejumlah Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), yang diberi tanda bukti (T-6);

(2.14) Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Bertua Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi diminta oleh Tergugat untuk memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang masalah Tuntutan kecelakaan lalintas, karena pada saat kejadian saksi sedang berada didalam mobil milik Tergugat;

- Bahwa Awalnya kami dari arah kota mau kearah Jagebob sesampainya kami di Sermayam maka terjadilah kecelakaan lalulintas tersebut antara mobil Zuzuki Carry yang dikendarai oleh sdr. Firman (korban) dan ia bersama temannya, dengan mobil Truck Mitshubitshi Cante yang dikendarai oleh sdr. Rinaldo dan saksi berdaa dimobil tersebut;

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi tanggal 25 Agustus 2024;

- Bahwa Pada saat kecelakaan tersebut terjadi kami semua mengalami luka akan tetapi tidak terlalu parah, yag parah adalah sdr. Firman (korban), karena dia terjepit dan kakinya patah, lalu saksi membantu korban dan sdr. Rinaldo untuk di bawa ke Puskesmas Tanah Miring SP 7;

- Bahwa Pemilik mobil Zuzuki Carry adalah sdr. Herry Sonhaji dan pemilik mobil Truck Mitshubitshi Cante adalah sdr. Amudi Pasaribu;

- Bahwa Saksi mendengar ceritera dari Pak Amudi Pasaribu (Tergugat) bahwa sudah dilakukan perdamaian antara orang tua dari korban sdr. Sutardi (Penggugat) dan Tergugat Pa Amudi Pasaribu;

- Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat , saksi pernah diperlihatkan fotonya oleh Tergugat dan didalamnya ada tertulis kesepakatan untuk membiayai korban sebesar Rp.48.000.000,-(Empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi dengar dari istrinya Terguat bahwa sudah dilakukan perdamaian dan sudah selesai;

- Bahwa Mobil milik Tergugat dipaki muat rak-rak pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi Kami jalan dan Ketika kami sampai ditikungan jalan sermayam ban mobil kami pecah dan sopir tidak dapat kendalikan setir mobil tersebut sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal orangnya sdr. Yosep akan tetapi saksi masih kenal wajahnya, dengan sdr. Yosep Luka-luka tidak ada namun ada

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkilir, sehingga istri Tergugat membawa sdr. Yosep untuk pergi urut dan juga diberikan uang akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilainya, saksi tahu karena saksi yang antar istri Tergugat;

- Bahwa Pemberian uang tersebut atas inisiatif istri Tergugat kemudian ada yang sdr. Yosep minta sendiri;

2. Saksi Febrianto Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengeri dihadirkan dipersidangan ini karena saksi diminta oleh Tergugat untuk memberikan keterangan tentang masalah Tuntutan kecelakaan lalintas;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tentang kejadian kecelakaan tersebut, namun saksi diberitahukan oleh sdr. Bertua Pasaribu lalu saksi datang ketempat kejadian korban sudah tidak ada, lalu kami ambil mobil dan bawa ke Kantor Lakalantas dan keesokan harinya baru saksi mengantar Tergugat dan istrinya ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk menjenguk korban dan saat kami tiba saksi melihat kondisi korban sudah di operasi kakinya;

- Bahwa Sudah ada perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada saat di Kantor Lakalantas Polres Kab. Merauke dan saat itu saksi juga hadir, namun saksi duduk diluar;

- Menurut ceritera dari Tergugat bahwa ia yang membayar biaya pengobatan korban dirumah sakit sebesar Rp.48.000.000,-(Empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan saksi biaya rumah sakit dan keluarga korban ada minta uang juga untuk beli obat diluar rumah sakit dan istri Tergugat langsung transferkan uangnya sebanyak 2(dua) kali sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) untu beli kursi roda;

- Bahwa Menurut ceriteranya istri Tergugat bahwa ia telah membayar biaya rumah sakit untuk korban sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantarkan sdr. Yosep urut di SP 5 sebanyak 3(tiga) kali dan yang bayar adalah Tergugat;
- Bahwa diluar pembayaran uang sebesar Rp.48.000.000,-(Empat puluh delapan juta rupiah) oleh Tergugat ada uang lain yang dikeluarkan Tergugat untuk Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kalau selain itu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk membuat surat pernyataan perdamaian Keluarga korban (Penggugat) minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa Mobil Zuzuki Carry yang dikendarai korban bagian yang rusak adalah Bagian depannya rusak parah sekali;

(2.16) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.17) Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

(2.18) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.19) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exemption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

(3.1.2) Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat di dalam jawaban telah mengajukan eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala Eksepsi terhadap gugatan yang belum menyinggung pokok perkara, sebelum

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

(3.1.3) Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang diajukan dalam jawabannya adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah karena Penggugat tidak teliti yang menyebutkan hari dan tanggal pembuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, tidak jelas menguraikan obyek sengketa dan tidak pula menguraikan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN (Pengadilan) tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan atau tidak menggugat Rinaldo A. Sasta Hutapea yang notabene merupakan pihak yang turut serta dan menjadi bagian utama dan terutama dalam perkara a quo dan juga harus menempatkan Herry Sonhaji sebagai Tergugat dalam Gugatannya. Karena Herry Sonhaji merupakan pimpinan dari Firman Ardana Setiawan di tempat bekerja;
3. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*obscur libelli*) karena Penggugat telah dengan sadar mengakui bahwa Tergugat telah membayar sebagaimana yang telah terurai dalam surat kesepakatan perdamaian oleh karena surat kesepakatan perdamaian tersebut telah usai dan selesai, seharusnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan negeri Merauke yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan berjanji tidak akan saling menuntut dikemudian hari, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas rincian biaya control dan menuntut Tergugat untuk membayar lagi gaji sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun yang tidaklah tepat dan tidak berkeadilan untuk Tergugat;
4. Gugatan Prematur karena Gugatan Penggugat karena belum pulih/sehatnya anak Penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat masih terlampaui dini untuk diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Merauke ;



(3.1.4) Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan tanggapan atas Eksepsi tersebut diatas pada pokoknya Penggugat Dengan Tegas Menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat yang tidak berdasarkan Hukum;

(3.1.5) Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.1.6) Menimbang bahwa berkaitan dengan eksepsi surat Kuasa Khusus Tidak Sah karena Penggugat tidak teliti yang menyebutkan hari dan tanggal pembuatan Surat Kuasa Khusus tersebut, tidak jelas menguraikan obyek sengketa dan tidak pula menguraikan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN (Pengadilan) tertentu sesuai dengan kompetensi relative akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.7) Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati surat kuasa khusus yang diajukan Pengugat melalui kuasa hukumnya tersebut diatas, surat kuasa khusus tersebut telah menyebutkan tanggal pembuatan surat kuasa khusus tersebut adalah tanggal 16 September 2024 namun tertulis hari Jumat yang mana seharusnya di tanggal tersebut adalah hari Senin dan hal ini merupakan suatu kesalahan penulisan hari yang tidak menjadikan surat kuasa khusus tersebut tidak sah, kemudian mengenai objek sengketa dalam surat kuasa khusus adalah sudah jelas diterangkan adalah berkaitan "melakukan Gugatan terhadap Amudi Pasaribu (Tergugat) karena telah melanggar kesepakatan perdamaian pada pasal "d" Menanggung biaya pengobatan hingga selesai Korban Kecelakaan lalu lintas FIRMAN ARDANA SETIAWAN yang terjadi di Kampung Senayu pada hari Minggu, Tanggal 25 Agustus 2024 Pengemudi Mobil Suzuki Carry No Polisi PS 8013 A", lalu mengenai kehendak untuk berperkara di PN Merauke sekalipun tidak termuat di dalam surat kuasa khusus tersebut akan tetapi maksud dan kehendak agar surat kuasa khusus tersebut dipergunakan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Merauke dapat terlihat dengan telah termuat dalam proses pendaftaran surat kuasa tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara a



quo adalah telah sah dan dengan demikian mengenai eksepsi surat kuasa khusus tidak sah patutlah ditolak;

(3.1.8) Menimbang bahwa kemudian berkaitan dengan eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.1.9) Menimbang, bahwa dalam hukum perdata perihal pengajuan gugatan telah ditentukan bahwa wewenang untuk mengajukan gugatan pada pengadilan adalah hak Penggugat tentang siapa-siapa yang akan digugatnya, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yaitu No.305 K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971 yang kaidah hukumnya adalah: *Pengadilan Tinggi tidak berwenang tanpa pemeriksaan ulang menempatkan seseorang yang tidak digugatan sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas hukum Acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;*

(3.1.10) Menimbang, bahwa selain itu kedudukan pihak lain yang disebutkan dalam eksepsi Tergugat yakni Rinaldo A. Sasta Hutapea yang notabene merupakan pihak yang turut serta dan menjadi bagian utama dan terutama dalam perkara a quo dan juga harus menempatkan Herry Sonhaji sebagai Tergugat dalam Gugatannya. Karena Herry Sonhaji merupakan pimpinan dari Firman Ardana Setiawan di tempat bekerja;

(3.1.11) Menimbang bahwa mengenai pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana tersebut diatas maka perlu terlebih dahulu mencermati mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mempermasalahkan mengenai pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian perdamaian;

(3.1.12) Menimbang bahwa suatu perjanjian perdamaian sebagaimana dipersengketakan dalam perkara a quo adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk mengikatkan dirinya dalam penyelesaian suatu masalah yang dipersengketakan, dengan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata jika telah sah

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

(3.1.13) Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kedudukan Rinaldo A. Sasta Hutapea dan Herry Sonhaji bukanlah sebagai subjek yang signifikan untuk diikutsertakan dalam perkara a quo karena bukan merupakan subjek hukum yang terikat dalam surat perjanjian perdamaian yang dipersengketakan dalam perkara a quo yaitu didalilkan adalah terjadi antara Pihak Penggugat dengan Tergugat;

(3.1.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terkait gugatan tidak lengkap/kurang pihak patutlah untuk ditolak;

(3.1.15) Menimbang bahwa kemudian setelah mempelajari dan mencermati eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Gugatan Penggugat Prematur yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, termasuk alasan-alasan yang dikemukakan atas materi eksepsinya mengenai substansi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut sudah menyangkut pembuktian mengenai pokok perkara, karena itu menurut hukum eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Gugatan Penggugat Prematur tersebut tidak beralasan untuk diterima sehingga haruslah ditolak;

(3.1.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak maka harus dinyatakan menurut hukum menolak eksepsi Tergugat;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Ayah dari korban kecelakaan Lalu Lintas Atas Nama FIRMAN ARDANA SETIAWAN yang terjadi di Kampung Senayu pada hari Minggu, Tanggal 25 Agustus 2024 yang mengalami Patah tulang bagian Pinggang, kaki kanan dan kiri karena kelalaian Pengemudi Mobil Truck Mitshubitshi Canter No Polisi PS 8513 GK atas

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RINALDO A.SASTA HUTAPEA yang bekerja sebagai sopir pada usaha milik Tergugat yakni bapak Amudi Pasaribu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 telah diupayakan Mediasi oleh Pihak Satlantas Polres Merauke yang dipimpin oleh Bapak Ongen dengan hasil dari Mediasi, Penggugat mewakili anak sebagai pengampuh karena Penggugat adalah Bapak yang mengurus semua keperluan anak selama sakit; sedangkan Tergugat adalah pengampuh atau BOS dari Karyawannya Bernama Rinaldo A.Sasta Hutapea oleh karena Mobil Tergugat sedang ditahan dengan poin-poin:

- a. Kami kedua belah pihak menyadari bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan suatu musibah yang tidak disengaja maupun diminta-minta;
- b. Kami selaku pihak Kedua meminta maaf kepada pihak pertama akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- c. Kami kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan untuk kerusakan kendaraan di tanggung ditanggung oleh masing-masing pihak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- d. Kami pihak kedua bersedia menanggung biaya pengobatan sampai selesai kepihak pertama dan menanggung biaya rumah sakit senilai Rp.69.482.000(Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
- e. Kami kedua belah pihak berjanji tidak akan saling menuntut dikemudian hari ;
- f. Apabila surat perdamaian ini diingkari maka kami siap dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa Berdasarkan Surat kesepakatan perdamaian pada poin "d" Tergugat telah melaksanakan pembayaran sejumlah Rp.49.482.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah Penggugat mengurus claim Jasaraharja sejumlah Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran biaya Rumah

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



sakit yang apabila dijumlahkan sebesar Rp.69.482.000(Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dimana Tergugat tidak memberikan biaya Pengobatan sebagaimana dituliskan dalam poin 'd' Faktanya, anak Penggugat hingga saat ini membutuhkan perawatan setiap minggu sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali terapi dan 2 (dua) kali kontrol medis pada Rumah Sakit Umum Merauke sehingga atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Penggugat sebagaimana mengalami kerugian kerugian materil dan immateril yaitu Menanggung Biaya Pengobatan Sampai Selesai Sebesar Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah gaji anak FIRMAN ARDANA SETIAWAN Rp.2.000.000 X 2 (Dua) Tahun = Rp.48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) ditambah Tindakan Tergugat yang tidak kooperatif dan melanggar Surat Kesepakatan Perdamaian Penggugat Menuntut untuk mebayar Kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah) Maka Total Jumlah kerugian Materil ditambah dengan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rp.1.168.000.000.-(Satu milyar Seratus Enam Puluh Delapan juta Rupiah);

(3.2.2) Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penanganan Lakalantas yang dilakukan oleh SAT LANTAS Polres Merauke tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan Rinaldo A. Sasta Hutapea terbukti lalai sehingga menyebabkan lakalantas, oleh karenanya Rinaldo A. Sasta Hutapea tidak di tahan dan tidak pula dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;
- Bahwa Tergugat tidak mempekerjakan Rinaldo A. Sasta Hutapea sebagai Sopir Truk tetapi Rinaldo A. Sasta Hutapea diberikan pekerjaan oleh Tergugat dikarenakan Rinaldo A. Sasta Hutapea memohon kepada Tergugat untuk diberikan pekerjaan harian guna menutupi kebutuhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terbukti adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa Tergugat telah membayar melebihi dari apa yang tertulis dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut. Tergugat telah membayar dengan berbagai jenis Pengobatan terhadap anak Penggugat telah mencapai ± Rp 58.244.000 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana seharusnya Penggugat hanya perlu membayar senilai Rp 49.482.000 (empat puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan hal ini telah pula dibayarkan Tergugat kepada Penggugat. Ditambah dengan Asuransi Claim JASARHRJA sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tentunya nilai sebesar Rp 69.482.000 (enam puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Telah Terpenuhi dan melebihi dari seharusnya sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, oleh karenanya Penggugat sangat mengada-ada dengan menyatakan Tergugat telah wanprestasi dalam Gugatannya;

(3.2.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, dengan menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

(3.2.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: *"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

(3.2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P- 1 sampai dengan P- 10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.2.6) Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan yang diajukan Penggugat, maka menurut hemat Majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu mendapatkan pemecahan hukum yaitu apakah terdapat wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap ketentuan di dalam hubungan perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga patutlah Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat ;

(3.2.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati mengenai formalitas gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan permasalahan pokok tersebut diatas;

(3.2.8) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.2.9) Menimbang bahwa dalam gugatan perkara perdata yang berbentuk contentiosa terdapat keterlibatan dua pihak, pihak yang satu bertindak dan bekedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang satu lagi ditarik dan bekedudukan sebagai Tergugat;

(3.2.10) Menimbang bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

(3.2.11) Menimbang bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasikan mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai:

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Diskualifikasi in person*, apabila yang bertindak sebagai Pengugat adalah orang yang yang tidak memenuhi syarat, dapat disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)
- 3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), apabila masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

(3.2.12) Menimbang bahwa para pihak dalam perkara a quo adalah merupakan para pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian perdamaian sebagaimana bukti surat P-3 yaitu terjadi antara Sutardi (Penggugat) sebagai pihak pertama dan Amudi pasaribu (Tergugat) sebagai pihak kedua sehingga telah sesuai apabila Penggugat mengajukan gugatan dugaan wanprestasi terhadap Tergugat dalam pemenuhan isi dari perjanjian tersebut yang bertitik tolak pada point d “Kami pihak kedua bersedia menanggung biaya pengobatan sampai selesai kepihak pertama dan menanggung biaya rumah sakit senilai Rp.69.482.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)”;

(3.2.12) Menimbang bahwa akan tetapi dengan mencermati petitum angka 3 (tiga) gugatan Pengugat yaitu “Menghukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi untuk membayar Kerugian *Materil* dan *immateril* yang timbul Berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Rabu 04 September 2024 Poin ‘d’ yaitu Menanggung Biaya Pengobatan Sampai Selesai Sebesar Rp.120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah gaji anak Firman Ardana Setiawan Rp.2.000.000 X 2 (Dua) Tahun = Rp.48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) ditambah Tindakan Tergugat yang tidak kooperatif dan melanggar Surat Kesepakatan Perdamaian Penggugat Menuntut untuk mebayar Kerugian *immateril* sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) Maka Total Jumlah kerugian Materil ditambah dengan

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rp.1.168.000.000.-(Satu milyar Seratus Enam Puluh Delapan juta Rupiah)” maka dari uraian petitum tersebut Majelis Hakim menilai adanya keterkaitan pihak lain yaitu Firman Ardana Setiawan yang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo;

(3.2.13) Menimbang bahwa kemudian guna menetapkan atau menyatakan untuk menghukum seseorang agar mengganti kerugian yang dituntut atas suatu hak yang dirasa dilanggar adalah harus yang bersangkutan sendiri yang maju sebagai pihak dalam proses berperkara di Pengadilan yang selanjutnya dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan kecuali seseorang tersebut dapat dibuktikan menurut hukum diinilai tidak cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum sehingga mengenai tuntutan mengganti kerugian mengenai gaji anak Firman Ardana Setiawan Rp.2.000.000 X 2 (Dua) Tahun = Rp.48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) seharusnya Firman Ardana Setiawan sendiri adalah pihak yang berkedudukan dan masuk sebagai pihak dalam perkara aquo;

(3.2.14) Menimbang bahwa oleh karena terdapat pihak yang belum diikutsertakan dalam perkara a quo dengan terdapat relevansinya yang substantif sebagai pihak dalam perkara maka gugatan pengugat mengandung cacat formil gugatan pengugat kurang pihak oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.2.15) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

(3.2.16) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.17) Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MENGADILI:

(4.1.2) DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

(4.1.3) DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H .sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, SH., MH dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iriani Ernawaty Tahya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indraswara Nugraha, SH., MH.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Mrk



TTD

Iriani Ernawaty Tahya, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00.-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00.-
3.....P	:	Rp. 100.000,00.-
roses	:	
4.....P	:	Rp. 80.000,00.-
anggihan	:	
5. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00.-
Jumlah	:	<u>Rp 230.000.-</u>
(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)		